

ABSTRAK

Anwar Fauzi, 10210026, 2014, *Harmonisasi Antara Fiqih Hadlânah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, MH.

Kata Kunci: Harmonisasi, Fiqih *Hadlânah*, dan UU Perlindungan Anak.

Harmonisasi hukum merupakan suatu konsep pengharmonisasian hukum yang tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Sehingga harmonisasi *fiqih hadlânah* dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan suatu proses penyerasian dan penyelarasan *hadlânah* dalam persepektif fiqih dan undang-undang.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana harmonisasi fiqih *hadlânah* dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana letak harmonisasi antara *fiqih* dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam yaitu *fiqih hadlânah*. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa dokumen dan buku-buku penunjang. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menguraikan dengan jelas dan ringkas tentang *hadlânah* dalam persepektif *fiqih* dan Undang-Undang perlindungan anak guna menunjukkan harmonisasi kedua produk hukum ini.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pada hakekatnya *hadlânah* atau pengasuhan anak dalam perspektif *fiqih* dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan suatu bentuk jaminan dan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Sehingga konsep *hadlânah* ini merupakan konsep perlindungan anak itu sendiri. Dan letak harmonisasi antara kedua produk hukum ini dapat dilihat dari asas kedewasaan, asas perlindungan terhadap anak, asas maksimalitas dalam melakukan *hadlânah*, dan penempatan hukum Islam sebagai sumber hukum. Sehingga Harmonisasi *fiqih hadlânah* dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan suatu transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional.